



Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah melalui Implementasi Kebijakan dalam Peraturan Daerah

Alicya Rahmawati

Universitas Negeri Semarang

Heni Dora Sinaga

Universitas Negeri Semarang

Rayi Kharisma Rajib

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: alicyaalicya41@gmail.com

Abstrak. *This Regional Regulation covers various aspects of waste management, including general provisions, regional waste management, waste management at the district/city level, guidance and supervision, administrative sanctions, investigation provisions, and other aspects. This article uses mixed methods that combine a qualitative approach through secondary data analysis and a quantitative descriptive approach. The research population consisted of all regional regulatory policies regarding waste management issued by regional governments in all cities/districts in Central Java, which totaled 35 regional regulations. Of these, only 13 regional regulations were selected for further analysis. Data were collected through archival documentation, and validity was tested by assessing the acceptance of measuring tools used by the scientific community, based on related literature such as books and journals. Researchers will analyze regional regulatory policies using a content analysis approach. The data analysis technique includes six stages: unitizing, sampling, recording or coding, data reduction, drawing conclusions abductively, and narrating the results in accordance with the research questions.*

Keywords: *Regional Regulations, Central Java, waste management*

Abstrak. Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan sampah, termasuk ketentuan umum, pengelolaan sampah regional, pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan aspek lainnya. Artikel ini menggunakan metode campuran yang menggabungkan pendekatan kualitatif melalui analisis data sekunder dan pendekatan kuantitatif deskriptif. Populasi penelitian terdiri dari semua Dari total 35 kebijakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di seluruh kota/kabupaten di Jawa Tengah, hanya 13 kebijakan peraturan daerah yang terpilih untuk subyek analisis lebih lanjut. Data dikumpulkan melalui dokumentasi arsip, dan validitas diuji dengan menilai penerimaan alat ukur yang digunakan oleh komunitas ilmiah, berdasarkan literatur terkait seperti buku dan jurnal. Para peneliti akan melakukan analisis kebijakan peraturan daerah dengan menerapkan metode analisis isi. Teknik analisis data mencakup enam tahapan: pengunitan, pengambilan sampel, perekaman atau koding, pengurangan data, pengambilan kesimpulan secara abduktif, dan penarasian hasil sesuai dengan pertanyaan penelitian.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Jawa Tengah, pengelolaan sampah

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah adalah salah satu tantangan lingkungan utama di banyak daerah, termasuk Provinsi Jawa Tengah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, volume sampah yang dihasilkan juga bertambah, memunculkan berbagai masalah lingkungan dan

kesehatan. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, air, dan udara, serta merusak kualitas hidup masyarakat.

Permasalahan sampah di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, telah mencapai titik kritis. Meningkatnya volume sampah yang tidak terkelola dengan baik, berakibat pada pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, dan berbagai permasalahan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyadari pentingnya isu ini dan telah mengambil langkah-langkah strategis melalui kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah (Perda). Salah satu langkah nyata adalah penerapan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengurangan sampah di sumbernya, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir.

Pendekatan yang diambil oleh pemerintah provinsi tidak hanya teknis tetapi juga melibatkan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Partisipasi aktif dari masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah sangat penting untuk keberhasilan kebijakan ini. Dengan demikian, pengelolaan sampah di Jawa Tengah menjadi contoh penting bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat mengatasi masalah lingkungan melalui kerjasama yang inklusif dan komprehensif.

Di Jawa Tengah, volume sampah meningkat setiap tahunnya akibat beberapa faktor, seperti:

- Pertumbuhan penduduk yang cepat
- Gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah

Masalah sampah yang semakin kompleks mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang kokoh untuk menangani masalah sampah di provinsi tersebut. Peraturan tersebut mencakup:

- Penyelenggaraan pengelolaan sampah di Jawa Tengah
- Tanggung jawab berbagai pihak dalam pengelolaan sampah
- Strategi dan upaya dalam pengelolaan sampah
- Sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi peraturan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan sampah di Jawa Tengah. Tujuan utama dari implementasi peraturan ini adalah:

- Mengurangi volume sampah yang dihasilkan
- Meningkatkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan
- Mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan

Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah akan semakin meningkat. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dalam pengelolaan sampah di Jawa Tengah. Diharapkan, melalui artikel ini, pembaca akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang:

- Landasan hukum dan tujuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014
- Strategi dan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan sampah
- Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi peraturan
- Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah
- Solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Jawa Tengah

Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah melalui Implementasi Kebijakan dalam Peraturan Daerah

KAJIAN TEORI

Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana kebijakan dalam peraturan daerah di Jawa Tengah diterapkan untuk mengelola sampah secara efektif. Fokusnya adalah pada strategi-strategi utama yang digunakan, tantangan yang dihadapi, serta hasil yang telah dicapai hingga saat ini. Melalui analisis ini, Diinginkan agar bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kebijakan lokal dalam pengelolaan sampah dan bagaimana kebijakan tersebut dapat diadaptasi di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

METODE PENELITIAN

Artikel ini bertujuan untuk membahas secara mendalam kebijakan dalam peraturan daerah di Jawa Tengah yang diterapkan untuk mengelola sampah secara efektif. Fokus penelitian ini adalah strategi-strategi utama yang digunakan, tantangan yang dihadapi, serta hasil yang telah dicapai hingga saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah

Menurut Kamus Webster, implementasi merupakan kata dari bahasa Inggris yakni “*to implement*” (mengimplementasikan). Implementasi berarti menyediakan fasilitas untuk menjalankan atau melakukan sesuatu demi memunculkan akibat/dampak/efek terhadap sesuatu. Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Menurut Solichin A. W., implementasi merupakan perbuatan yang dijalankan oleh perorangan atau para pejabat, komunitas baik dari swasta maupun pemerintah yang ditujukan pada terwujudnya tujuan yang ditentukan melalui keputusan kebijakan.¹

Implementasi mengenai pengelolaan sampah di Jawa Tengah telah tertuang dalam beberapa aturan kebijakan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah, yang merupakan hasil pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah juga telah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

Pengelolaan sampah yang termuat dalam Perda provinsi Jawa Tengah memperhatikan aspek yuridis dan asas otonomi daerah. Dasar pertimbangannya meliputi tiga aspek lingkungan yakni lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Terdapat 4 perda (Kab. Tegal, Magelang, Purworejo, dan Kota Tegal) yang memperhatikan aspek biologis

¹ Aditya, D. Y. (2016). Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Resitasi Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa. *Jurnal SAP*, Vo. 1, No. 2, h. 166.

(31%). Sebanyak 9 perda (Kab. Blora, Pekalongan, Tegal, Klaten, Magelang, Purworejo, Temanggung, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan) yang memperhatikan lingkungan sosial (69%). Ada pula 5 perda (Kab. Blora, Kab. Purworejo, Kab. Temanggung, Kab. Wonogiri, dan Kota Pekalongan) yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan (38%).²

Pengelolaan sampah dalam peraturan daerah di kabupaten/kota di Jawa Tengah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga (tidak termasuk sampah spesifik dan tinja). Sampah sejenis rumah tangga meliputi sampah dari area khusus seperti industri, komersial, fasilitas umum, dan lainnya. Sedangkan sampah spesifik adalah jenis sampah yang memerlukan penanganan khusus karena sifatnya yang berbeda (seperti volume, konsentrasi, dan keberadaan zat berbahaya dan beracun atau B3), termasuk sampah dari limbah B3, sampah akibat bencana, puing bangunan, sampah yang belum dapat diolah secara teknologi, dan sampah yang muncul secara tidak teratur.

Prosedur yang mengutamakan lingkungan berkelanjutan wajib diaplikasikan dalam pengelolaan sampah. Peraturan Presiden (Perpres) SDGs No. 59 Tahun 2017 mengenai Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyertakan indikator terkait pengelolaan sampah, termasuk:

1. Mengelola sampah dan limbah melalui pendekatan 3R (reduce, reuse, recycle).
2. Mengadopsi tindakan pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali untuk mengurangi produksi limbah.
3. Memberikan dukungan kepada perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk menerapkan praktik berkelanjutan.

Implementasi peraturan yang dijalankan melalui Peraturan Daerah (Perda) di Jawa Tengah memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan, mencakup aspek fisik, biologis, dan sosial. Sebagian besar Perda mencantumkan peningkatan kualitas, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan sebagai manfaat fisik, sementara beberapa menyebutkan kelestarian lingkungan sebagai manfaat biologis.

Beberapa Perda, seperti Perda Kabupaten Klaten No. 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, dan Perda Kabupaten Purworejo No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Purworejo No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, juga mencantumkan manfaat dalam mewujudkan lingkungan berkelanjutan bagi produsen atau perusahaan untuk lebih memperhatikan lingkungan.

² Permatasari, A. A., & Wahyunengseh, R. D. (2022). Analisis Isi Kebijakan Perbandingan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah Tahun 2017-2021. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, Vol. 2, No. 2, h. 273-274.

Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah melalui Implementasi Kebijakan dalam Peraturan Daerah

Pelaksana kebijakan dalam 13 Perda kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah pemerintah daerah, yang melibatkan berbagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Contohnya, pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk sub urusan persampahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bertanggung jawab atas informasi persampahan, dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPHD) sebagai pengawas pelaksanaan pengelolaan sampah.

Beberapa Perda mengalokasikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah bidang lingkungan hidup untuk mengurus persoalan sampah. Sementara beberapa Perda mengatur perangkat daerah yang mengurus pelayanan perizinan daerah sebagai pelaksana kebijakan dalam hal izin pengelolaan sampah.

Metode 3R dalam Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah

Methods ialah salah satu dari lima komponen sumber daya (manusia, bahan, metode, mesin, uang). Metode adalah serangkaian langkah yang disusun secara sistematis dan logis, yang menggambarkan apa yang harus dilakukan. Metode juga merujuk pada cara untuk menerapkan rencana yang telah disusun ke dalam kegiatan nyata, dengan tujuan mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks pengelolaan sampah, metode melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan perusahaan terkait. Pemerintah daerah Jawa Tengah, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga desa, merupakan bagian dari pihak pemerintah yang terlibat dalam proses pengelolaan sampah.

Pengelolaan limbah, atau pengelolaan pengolahan limbah, melibatkan penanganan limbah dari sumber industri dan teknologi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Metode pengelolaan limbah industri dan teknologi berbeda-beda tergantung pada sifat dan kandungan limbah serta rencana pembuangan permanennya. Di Jawa Tengah, cara pengelolaan sampah dicontohkan dengan peraturan di Kota Tegal dan Kabupaten Purworejo yang memanfaatkan teknologi seperti insinerator untuk pembuangan sampah. Insinerator ini adalah perangkat pembakaran sampah yang menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dengan melibatkan material organik dalam proses pembakarannya.

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, metode pengelolaan sampah 3R diuraikan dalam Pasal 1 angka 19, yang menggambarkan konsep reduce, reuse, dan recycle. Konsep ini, yang dikenal sebagai TPS 3R, mencakup kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan kembali, dan daur ulang di tingkat kawasan. Meskipun konsep 3R tersebut sudah mencerminkan gagasan ekonomi berkelanjutan, namun belum mencakup seluruh prinsip dari konsep circular economy, khususnya jika tidak dikelola dengan konsep 5R, yang mencakup reduce, reuse, recycle, recovery, dan repair. Implementasi dari konsep 3R meliputi:

1) *Reduce*

Metode Reduce, yang berasal dari "re" dan "duce", bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan yang tidak diperlukan serta meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan. Pendekatan ini difokuskan pada pengurangan produksi limbah dan penggunaan material. Cara mengimplementasikan metode ini melibatkan mengurangi konsumsi Sumber Daya Alam (SDA) dan meminimalkan produksi limbah.

Tindakan yang dapat dilakukan melalui pendekatan Reduce termasuk mengurangi penggunaan kantong plastik belanja dan menggantinya dengan tas yang terbuat dari bahan lain selain plastik. Demikian pula, pengurangan penggunaan barang-barang sekali pakai seperti tisu, kapas, dan pembalut juga dapat dilakukan. Manfaat dari penerapan Reduce termasuk pengurangan penggunaan Sumber Daya Alam yang tidak diperlukan dan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, sehingga dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan sekitar.

2) *Reuse*

Metode Reuse, yang berasal dari kata "re" dan "use", mengacu pada penggunaan kembali bahan yang masih dapat digunakan untuk mengurangi jumlah sampah. Pendekatan ini menekankan penggunaan kembali sampah yang masih memiliki fungsi yang sama atau berbeda dari fungsi aslinya. Cara menerapkan metode ini adalah dengan memanfaatkan kembali produk atau bahan yang sudah tidak terpakai.

Tindakan yang dapat dilakukan melalui metode Reuse termasuk menggunakan kembali kaleng susu bekas sebagai tempat pensil, atau memanfaatkan botol plastik bekas sebagai vas bunga. Metode ini juga meliputi penggunaan pakaian bekas yang tidak digunakan lagi sebagai keset lantai. Manfaat dari pendekatan Reuse termasuk mengurangi jumlah sampah dan mengurangi penggunaan Sumber Daya Alam baru, sehingga dapat mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan.

3) *Recycle*

Metode Recycle, yang terdiri dari "re" dan "cycle", mengacu pada proses mendaur ulang sampah menjadi bahan yang dapat digunakan kembali. Pendekatan ini menekankan penggunaan kembali sampah setelah melalui proses pengolahan untuk memberikan fungsi atau manfaat baru. Proses daur ulang ini melibatkan pemilahan sampah dan proses pengolahan sehingga dapat menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali.

Langkah dalam metode Recycle dapat diimplementasikan dengan mengolah ban bekas menjadi sofa empuk, atau menggunakan kotoran ayam sebagai bahan pupuk kompos. Selain itu, langkah ini juga dapat dilakukan dengan membeli produk yang memiliki label daur ulang. Manfaat dari pendekatan Recycle termasuk pengurangan produksi sampah, penggunaan Sumber Daya Alam baru yang lebih sedikit, dan peningkatan efisiensi penggunaan Sumber Daya Alam.

Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah melalui Implementasi Kebijakan dalam Peraturan Daerah

Pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle (3R) telah berhasil diterapkan di beberapa daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Misalnya, Kota Semarang menerapkan 3R untuk pengelolaan sampah terpadu dengan melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pelaksana, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang sebagai pembina KSM. Kawasan Kota dan Kabupaten Kendal juga menerapkan metode 3R sebagai langkah awal dalam pengelolaan sampah sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Selain itu, Kabupaten Cilacap juga menggunakan metode 3R sebagai strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

KESIMPULAN

Pengelolaan sampah adalah upaya untuk mengurangi pencemaran atau polusi lingkungan melalui pengaturan dan penanganan limbah. Di Jawa Tengah, pengelolaan sampah diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah, merupakan hasil dari pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Implementasi Perda tersebut dilakukan dengan mengacu pada peraturan di tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah, dengan mempertimbangkan Peraturan Presiden (Perpres) SDGs No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut mendorong penerapan metode Reduce, Reuse, Recycle (3R), di mana Reduce bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah dengan menghindari penggunaan bahan sekali pakai, Reuse untuk menggunakan kembali bahan sampah yang masih layak, dan Recycle untuk daur ulang sampah menjadi bahan baru yang dapat digunakan. Penerapan metode 3R telah berhasil dilakukan di beberapa wilayah Jawa Tengah, seperti di Kota Semarang, Kota dan Kabupaten Kendal, Kabupaten Cilacap, dan lainnya.

Pemerintah setempat perlu meningkatkan inisiatif dalam menyosialisasikan dan mendidik masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Upaya kampanye lingkungan yang lebih intensif serta program edukasi di lembaga pendidikan dapat membangun kesadaran dan sikap yang baik terhadap pengelolaan sampah sejak usia dini. Mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin lokal dalam upaya ini juga dapat mempercepat adopsi perubahan perilaku yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. Y. (2016). Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Resitasi Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa. *Jurnal SAP*, Vo. 1, No. 2, h. 166.
- Aji, R. W. (2019). Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, h. 213-224.

- Ilyas, M., & Armizi. (2020). Metode Mengajar dalam Pendidikan Menurut Nur Ubhiyati dan E. Mulyasa. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2, h.187.
- Junaidi, & Utama, A. A. (2023). Analisis Pengelolaan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, No. 1, h. 706-713.
- Kustyardhi, R., Suwitri, S., & Djumiarti, T. (2013). Pengelolaan Sampah Terpadu di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol. 2, No. 2, h. 1-8.
- Maharja, R., & dkk. (2022). Pengenalan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R pada Masyarakat Pedesaan sebagai Upaya Pengurangan Timbulan Sampah Rumah Tangga. *Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, h. 62-71.
- Permatasari, A. A., & Wahyunengseh, R. D. (2022). Analisis Isi Kebijakan Perbandingan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah Tahun 2017-2021. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, Vol. 2, No. 2, h. 270-285.
- Subekti, S., & Apriyanti, E. (2020). Pengelolaan Sampah Kawasan Perkotaan Kendal Kabupaten Kendal. *Jurnal Neo Teknika*, Vol. 6, No. 1, h. 8-14.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Kencana.